

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah adalah kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Banyak orang percaya bahwa kehidupan manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan. Pola-pola kehidupan masyarakat menunjukkan keterikatan manusia dengan tanah. Tanah mempunyai peranan penting dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>1</sup>. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)<sup>2</sup>. Tujuan UUPA itu sendiri adalah:

1. Meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agraria Nasional, membawakan kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Melatakkan dasar-dasar untuk menandakan kesatuan dan kesederhanaan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dalam Pasal 33 Ayat (3).

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan tujuan pokok UUPA tersebut, diatur macam-macam hak atas tanah yang dapat dimiliki dan diberikan oleh setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan atau badan hukum adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan itu, maka kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat UUPA yang mengatur agar tanah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus diluruskan kembali sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA yang populis tersebut. Secara substansi UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial.<sup>4</sup>

Untuk mencapai maksud di atas, salah satu caranya adalah menjamin kepastian hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah. Bahwa menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bisa menjadi objek pendaftaran tanah adalah:

<sup>3</sup> Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Pasal 16.

<sup>4</sup> Lutfi Ibrahim Nasoetion, *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 76.

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. Tanah hak pengelolaan;
- c. Tanah wakaf;
- d. hak milik atas satuan rumah susun;
- e. hak tanggungan;
- f. tanah negara;<sup>5</sup>

Dalam konteks sejarah masyarakat Indonesia, terdapat hak-hak atas tanah yang berasal dari tradisi hukum Barat yang telah berakhir sejak diberlakukannya UUPA, seperti hak *Eigendom*, hak *Opstal*, dan hak *Erfpacht*. Di samping itu, terdapat juga hak-hak tanah dari penduduk asli atau bumi putera yang diatur oleh Hukum Adat, yang seringkali tidak didukung oleh bukti tertulis, seperti tanah hak ulayat, tanah milik adat, tanah yasan, tanah gogolan, dan lainnya. Namun, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut, tanah-tanah yang berasal dari tradisi Hukum Barat tidak dapat didaftarkan. Jika tanah-tanah ini tidak bisa didaftarkan tentu akan merugikan para pemilik tanah, karena mereka tentu akan kehilangan haknya. Oleh karena itu memerlukan suatu cara agar tanah tersebut dapat didaftarkan, maka cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan konversi terhadap tanah yang bersumber dari hak barat. Dengan adanya konversi tanah dari hak-hak barat diharapkan masyarakat tidak ada yang dirugikan haknya karena setelah dikonversikan hak tersebut akan dapat didaftarkan.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 9.

Konversi bekas hak-hak atas tanah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi asas unifikasi hukum melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 mengatur ketentuan mengenai penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah secara normatif. Tujuan pendaftaran konversi tanah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah atau menghasilkan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat<sup>6</sup>

Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.<sup>7</sup> Sertifikat merupakan alat bukti sah yang kuat dan otentik. Sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Seorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah serta keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas, bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Agung Raharjo, *Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat oleh Ahli Waris*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Hlm. 14.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1997 Nomor, TLN Nomor 3696).

<sup>8</sup> Adrian Sutedi. *Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).hal. 57.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria tidak pernah disebutkan sertifikat tanah, namun seperti yang dijumpai dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C ada disebutkan “surat tanda bukti hak”. Dapat diartikan bahwa surat tanda bukti hak ini ditafsirkan sebagai sertifikat hak tanah.<sup>9</sup> Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai pelengkap peraturan pemerintah sebelumnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan status hak atas tanah di Indonesia. Tujuan dari pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 3 yaitu:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.<sup>10</sup>

Hak atas tanah seseorang masih mungkin dibuktikan alat bukti lain, seperti misalnya akta register yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa letak tanah tersebut

<sup>9</sup> Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (2) huruf C.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 3.

berada. Sertifikat sebagai alat bukti sangat penting misalnya di dalam hal pemindahan hak, dan perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang lain yaitu berupa jual-beli tanah, hibah atau wasiat dan lainnya.

Dapat dilihat penjelasan di atas bahwa pendaftaran tanah sangat diperlukan. Agar pemegang hak atas tanah bisa dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya dan mendapat kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Namun pada faktanya, pendaftaran tanah pun tidak menjamin suatu tanah bersertifikat dapat bebas sengketa atau bebas dari upaya penyerobotan dari pihak lain. Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian yang diderita negara dan masyarakat, misalnya dari tindakan-tindakan yang berupa penyerobotan dan perusakan tanah milik orang lain.

Maraknya kasus sengketa tanah akibat penyerobotan dan penguasaan tanah secara tidak sah di era kemajuan pembangunan sekarang di Indonesia, karena tanah selain dibutuhkan sebagai tempat tinggal juga sangat berharga untuk bisnis atau investasi, harganya pun relatif stabil dan cenderung terus naik dari tahun ke tahun. Pada satu sisi kebutuhan tanah terus meningkat, namun disisi lain terjadinya berbagai masalah penyerobotan dan penguasaan tanah secara tanpa hak dan melawan hukum.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Ervina Eka Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung", Skripsi Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018. hal. 3.

Walaupun terdapat tindakan seperti penyerobotan, tanah-tanah yang memiliki bukti hak pasti diberikan perlindungan oleh negara sebagaimana dalam Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 Ayat (4) KUHP”. Ketentuan lain yang mengatur dan mengancam pidana bagi pelaku penyerobotan tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yang rumusnya berbunyi: “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta”.

Perlindungan dapat dilakukan melalui jalur Hukum Pidana, Tata Usaha Negara dan jalur Hukum Perdata akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Dalam praktek penanganan perkara pidana penyerobotan dan penguasaan tanah ini masih terjadi disparitas perlakuan antara hak-hak yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada korban dengan tersangka, terdakwa atau terpidana. Sering kali, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka, terdakwa atau terpidana, sedangkan hak-hak korban diabaikan, padahal salah satu hak korban dalam perkara penyerobotan dan penguasaan tanah yaitu penjatuhan sanksi bagi

terdakwa berupa menyerahkan kembali tanah yang masih dikuasainya kepada korban.

Korban dari Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam hal ini dimungkinkan untuk meminta ganti kerugian, tetapi tentu saja dalam ruang lingkup perdata, terhadap perkara yang demikian, sebelum diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut (KUHAP), penyelesaiannya oleh pengadilan dilakukan secara berurutan, tidak boleh bersamaan, jadi perkara pidananya diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian menyusul penyelesaian gugatan ganti ruginya (perdata). Penyelesaian perkara seperti ini jelas akan memakan waktu yang lama, dan biaya yang lebih banyak pula.<sup>12</sup>

Negara melalui kekuasaan kehakiman juga mengatur agar penyelesaian suatu perkara dilaksanakan dengan menerapkan asas peradilan yaitu cepat, sederhana dengan biaya ringan. Sesuai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni; peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU N0.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses

<sup>12</sup> Dilmiltama, "Penggabungan Perkara Ganti Rugi" melalui, <https://www.dilmiltama.go.id>, diakses Minggu, 29 Oktober 2023 Pukul 17.00 WIB.



peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Asas cepat berkaitan dengan waktu penyelesaian suatu perkara. Ini juga berkaitan dengan upaya hukum yang ditempuh para pihak. Jika salah satu pihak menempuh upaya hukum biasa banding dan kasasi atau luar biasa peninjauan kembali berarti waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara semakin panjang.

Pada dasarnya asas ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak semua proses penegakan hukum mampu mewujudkan asas dimaksud, khususnya pada perkara penyerobotan tanah yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan biasa secara mekanisme yang membutuhkan tahapan-tahapan dalam proses pidana maupun perdata yang belum dapat menjadi kenyataan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan di Indonesia karena masih jauh dari efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian perkara yang bermuara pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Pemaknaan atas asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan memerlukan batasan-batasan normatif serta kriteria yang lebih jelas yang bermuara pada aspek efisiensi dan efektivitas peradilan.<sup>14</sup>

Namun khusus masalah tanah karena berkaitan dengan hak kepemilikan kadang kala tidak sesederhana yang diduga walaupun menurut Hukum Acara dalam

<sup>13</sup> Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/>

<sup>14</sup> *Ibid*

hal terjadi penyerobotan tanah penyelesaiannya antara perkara pidana penyerobotan dan masalah penyerahan kembali tanah kepada pemilik dengan cara pengosongan atau eksekusi. Untuk lebih cepat dan lebih sederhananya tata cara penyelesaiannya jika memungkinkan dilakukan dengan cara penggabungan perkara pidana dan perdata sekaligus yaitu gugatan berupa penyerahan atas tanah digabungkan dengan perkara pidananya sebagai perkara pokok, yang diatur pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Pasal 98 ayat (1) menyatakan: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Namun ketentuan tersebut terhambat dengan pengaturan penangguhan pemeriksaan perkara pidana jika terjadi sengketa keperdataan berupa sengketa hak milik atas tanah menunggu sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yaitu: “Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”. Hal tersebut berakibat penyelesaian perkara penyerobotan tanah baik secara perdata maupun pidana menjadi sangat sulit dan bertele-tele. Walaupun demikian atas dasar bukti hak yang otentik dan kuat menurut hukum, seharusnya penyelesaian masalah

penyerobotan dan sengketa keperdataan terhadap tanah tetap terbuka kemungkinan dilakukan secara sederhana.

Berdasarkan apa yang Penulis kemukaan pada latar belakang di atas, Penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul “PENGABUNGAN PERKARA GUGATAN PENYERAHAN TANAH PADA PERKARA PIDANA PENYEROBOTAN TANAH”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang tersebut di atas, Rumusan Masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme terhadap Penggabungan Perkara Gugatan perdata pada perkara pidana sebagai perkara pokok?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penggabungan perkara gugatan penyerahan tanah pada perkara pidana penyerobotan tanah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1. Tujuan Penulisan**

Tujuan melakukan penulisan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui mekanisme terhadap Penggabungan Perkara Gugatan perdata pada perkara pidana sebagai perkara pokok.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penggabungan perkara gugatan penyerahan tanah pada perkara pidana penyerobotan tanah

## 2. Manfaat Penulisan

Melalui Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

**a. Manfaat Teoritis**, yakni penulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi

peneliti sendiri, dimana dapat diharapkan untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana dalam penggabungan perkara gugatan penyerahan tanah pada perkara pidana penyerobotan tanah.

**b. Manfaat praktis**, yakni penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

bagi praktisi hukum khususnya korban dan hakim dalam menerapkan tata cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana sebagai perkara pokok, selain itu diharapkan agar tulisan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi fakultas Hukum Universitas Nasional.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah struktur pemikiran atau prinsip-prinsip, konsep, atau teori yang digunakan untuk menganalisis suatu kasus atau masalah. Ini memberikan dasar untuk membandingkan berbagai perspektif atau gagasan yang mungkin diterima atau tidak diterima dalam konteks yang sedang dibahas.<sup>15</sup> Kerangka teori merupakan langkah awal dalam menetapkan tujuan dan arah penelitian serta memilih

<sup>15</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), Hal 91.

konsep yang relevan. Dalam konteks ini, dianggap sebagai panduan analisis dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.<sup>16</sup>

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana, yang memiliki arti mementingkan pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan penegakan hukum secara represif ialah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana yang mana tujuannya ialah untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula, sebelum terjadinya tindak pidana itu.<sup>17</sup>

b. Teori Progresif

Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya mencapai tujuan hukum yang maksimal melalui konsep Hukum Progresif. Konsep ini menekankan pada kemampuan manusia untuk menalar dan memahami serta pada nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengedepankan nilai moral keadilan dalam masyarakat.<sup>18</sup> Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup

<sup>16</sup> Ibid.hal.93.

<sup>17</sup> <http://www.kemendikbud.go.id>, diakses pada Senin, 23-10-2023.

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011), hal. 5.

berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui.<sup>19</sup> Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.<sup>20</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peran konsep adalah untuk menjembatani teori dengan observasi, menghubungkan abstraksi dengan realitas. Konsep bisa dianggap sebagai kata-kata yang mewakili abstraksi yang diterapkan pada situasi-situasi khusus, dan sering didefinisikan dengan definisi operasional. Definisi operasional sangat penting untuk menghindari ambiguitas atau perbedaan penafsiran terhadap suatu istilah yang digunakan. Dalam penulisan ini, beberapa landasan konseptual yang digunakan adalah penegakan hukum, penggabungan perkara, gugatan penyerahan tanah, perkara pidana.

### a. Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2005), hlm. 1.

<sup>20</sup> Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2006), hlm. 70

lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu adalah perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>21</sup>

b. Penggabungan Perkara

Penggabungan perkara merujuk pada penggabungan gugatan ke dalam perkara pidana. Hal ini dilakukan agar gugatan perkara pidana terkait dapat diperiksa dan diputuskan secara bersamaan oleh pengadilan. Jika dalam pemeriksaan perkara pidana terungkap bahwa terdapat ganti kerugian yang dilakukan oleh terdakwa atau pihak lain yang menerima kuasa dari terdakwa, maka Hakim Ketua sidang mengambil keputusan untuk menggabungkan gugatan penyerahan tanah ke dalam perkara pidana tersebut atas permintaan korban.

c. Gugatan Penyerahan Tanah

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>22</sup> Sedangkan “penyerahan”, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti perbuatan menyerahkan.

d. Perkara Pidana

Perkara pidana merupakan suatu tindak pidana yang pelanggarannya disidangkan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Ketika

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

<sup>22</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Hal. 229.

tindak pidana tersebut telah dijalani proses sesuai dengan prosedurnya, maka istilah "tindak pidana" akan berubah menjadi "perkara pidana".<sup>23</sup> Para ahli hukum pidana, seperti Simons dan E. Utrecht, memberikan definisi tindak pidana sebagai berikut:

1. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dikenakan pidana menurut Undang-undang Hukum Pidana, yang bertentangan dengan hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh individu yang bertanggung jawab.
2. Menurut E. Utrecht, tindak pidana merupakan peristiwa pidana yang sering disebut sebagai delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau keadaan yang melanggar hukum, serta akibat dari perbuatan tersebut.<sup>24</sup>

e. Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>25</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Pengertian Penelitian

<sup>23</sup> M.Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Perkara Pidana*, <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/>, diakses pada hari Minggu, 29 Oktober 2023.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Robert L. Weku, *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, hal.166.



Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”, yaitu suatu upaya pencarian pengetahuan yang tepat atau benar. Penelitian yang dilakukan dalam konteks ilmu hukum bertujuan untuk memahami proses hukum, peristiwa hukum, dan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengetahui substansi dan prosedur hukumnya. Tujuan utama dari penelitian hukum adalah untuk menemukan solusi terhadap isu-isu hukum yang muncul, sehingga penelitian hukum dapat dianggap sebagai upaya dalam kerangka pengetahuan dalam bidang hukum untuk menemukan petunjuk tentang tindakan yang seharusnya diambil terhadap isu-isu yang timbul.<sup>26</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Penggabungan Perkara Gugatan Penyerahan Tanah Pada Perkara Pidana Penyerobotan” ini merupakan suatu penelitian hukum (yuridis) normatif<sup>27</sup>, yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan konsep asas peradilan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 41.

<sup>27</sup> *Ibid.*

dengan “Penggabungan Perkara Gugatan Penyerahan Tanah Pada Perkara Pidana Penyerobotan”.

### Jenis Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, maka dititik beratkan pada data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di kumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut: 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri yang dari:

- a. UUD 1945;
- b. Ketetapan-ketetapan MPR;
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- e. Hukum Acara Perdata;
- f. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- j. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- k. Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia;

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya tulis kalangan hukum.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: Kamus; Ensiklopedia; Majalah-majalah atau jurnal hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi pustaka, dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih asas-asas, doktrin dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban penyerobotan dan penguasaan tanah.

### 4. Teknik Analisa Data

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektifitas penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam memberi perlindungan hukum bagi korban penyerobotan tanah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Yang pada akhirnya akan diperoleh kerangka pemikiran yuridis sesuai dengan kaidah hukum.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini diawali dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** Tentang Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** Tinjauan Pustaka tentang tanah dan hak-hak atas tanah, tindak pidana yang berkenaan dengan penyerobotan tanah, dan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sebagai perkara pokoknya.

**Bab III** Tentang Hasil Penelitian mengenai Mekanisme Terhadap Penggabungan Gugatan Perkara perdata dengan Perkara Pidana sebagai perkara pokok dan penegakan hukum dalam penggabungan perkara gugatan penyerahan tanah pada perkara pidana penyerobotan sebagai perkara pokok.

**Bab IV** Tentang Analisis mengenai Mekanisme Terhadap Penggabungan Gugatan Perkara perdata dengan Perkara Pidana sebagai perkara pokok dan penegakan hukum dalam penggabungan perkara gugatan penyerahan tanah pada perkara pidana penyerobotan sebagai perkara pokok.

**Bab V** Tentang Penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian dan analisa.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN